

No. Reg : 20308000036641

Laporan Hasil Penelitian

Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Masa
Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh



Ketua Peneliti

Drs. H. M. Jakfar Puteh. M.Pd
NIDN: 2018085502

Anggota:

Nurainiah, MA
NIDN : 1314058401

Amrullah. LL.M
NIDN. 2011128203

KATEGORI PENELITIAN	Pengabdian Berbasis Program Studi (PBPS)
BIDANG ILMU KAJIAN	Pengembangan Masyarakat

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam Masa Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh
- b. Kategori Penelitian : Pengabdian Berbasis Program Studi (PBPS)
- c. No. Registrasi : No. Reg : 20308000036641
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pengembangan Masyarakat

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. M. Jakfar Puteh. M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Pria
 - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 195508181985031005
 - d. NIDN : 2018085502
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201808550204053
 - f. Pangkat/Gol. : IV/d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ PMI

3. Lokasi Penelitian : Kota Banda Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 65.000.000.-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 14 September 2020
Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M.Ag
NIP. 197610092002121002

Drs. H. M. Jakfar Puteh. M.Pd
NIDN. 2018085502

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Drs. H. M. Jakfar Puteh. M.Pd
NIDN : 2018085502
Jenis Kelamin : Pria
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Utara, 18-08-1955
Alamat : Lambaroe Skep, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ PMI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam Masa Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh ”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Kajian Startegis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Drs. H.M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIDN. 2018085502

**Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Masa
Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh**

Ketua Peneliti:

M. Jakfar Puteh

Anggota Peneliti:

Nur Ainiah

ABSTRAK

Studi ini lebih memfokuskan pola pembinaan khusus pada anak pelaku penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Pembinaan khusus Anak di Aceh dan Panti rehabilitasi anak. Meningkatnya anak sebagai pemakai Napza di Aceh menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang tua, oleh karena itu harus ada pola pembinaan khusus bagi anak penyalah gunaan NAPZA di lembaga rehab pemerintah agar mereka nantinya tidak akan kembali menjadi pencandu narkoba tapi kembali menjadi generasi muda harapan bangsa.

Ada dua hal utama yang menjadi permasalahan dalam studi ini yakni bagaimana Pola Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh dan Apa Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh.

Penelitian ini sendiri merupakan penggabungan antara penelitian Normatif dan Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, LPKA : melaksanakan pembinaan secara umum, tidak ada perbedaan antara anak Binaan Kasus NAPZA dengan anak-anak yang masuk dengan kasus lainnya. Sedangkan di LRSAMP Darussa'adah : melaksanakan bimbingan psikologis biasa kepada anak rehab akibat NAPZA seperti anak lainnnya yang berada di Darussa'dah. Karena untuk Rehab Medis adalah tugas Rumah Sakit Jiwa

Selanjutnya ada beberapa kendala Kendala Pembinaan Oleh LPKA-Aceh yaitu tidak adanya SOP bimbingan khusus bagi Penyalahgunaan NAPZA dari Kemenkum HAM, LPKA bukanlah tempat rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA, maka anak-anak ini dibimbing sama dengan anak binaan lainnya, di LPKA anak Penyalahgunaan NAPZA di satukan dengan anak-anak binaan yang lain karena keterbatasan ruangan. Sedangkan kendala yang dihadapi

LRSAMP adalah belum adanya Buku Panduan yang baku sebagai model Rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA, LRSAMP tidak bisa bertindak jauh tanpa adanya Rujukan dari wilayah kerja di bawah nya dan kurangnya SDM Relawan, tidak adanya Orang Tua anak yang mau Merehab Mandiri si Anak Penyalahgunaan NAPZA.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam Masa Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
7. Bapak Kepala Panti Darussaadah Aceh
8. Bapak Kepala Yayasan Pintu Hidayah Aceh

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua Peneliti,

M. Jakfar Puteh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Anatomi Rehabilitasi Medis	8
B. Pola Pembinaan Anak	10
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pengabdian dan Penelitian.....	18
B. Pendekatan Pengabdian dan Penelitian	19
C. Lokasi dan waktu Pengabdian penelitian	19
D. Sumber Data	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pola pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA Dan Panti Rehabilitasi Darussaadah Aceh.....	26
B. Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA Dan Panti Rehabilitasi Di Aceh	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
BIODATA PENELITI	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta dalam Kota Banda Aceh dan sekitarnya adalah, penggunaan narkoba meningkat drastis. Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Banda Aceh meningkat tajam. Sejak Januari hingga Oktober 2018. Jajaran Polresta Banda Aceh telah mengungkap sebanyak 175 kasus, Angka ini meningkat dibanding 2017 lalu hanya 150 kasus. Ironisnya, para tersangka pengguna narkoba yang mereka tangkap kebanyakan masih berusia muda yakni mulai umur 18 hingga 23 tahun. Kebanyakan mereka saat ditangkap saat memakai sabu. "Sebenarnya untuk usia semua ada. Tapi kita sayangkan paling banyak adalah mereka berusia produktif, umur 18 sampai 23 tahun . (<https://kumparan.com/kasusnarkoba>, 2019)

Jumlah pengguna narkoba di Aceh dilaporkan terus meningkat. Hasil survei Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2014, penyalahgunaan narkotika di daerah ini mencapai 73 ribu orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Yang mendapat rehab hanya 996 Orang. Ironisnya lagi, di tengah meningkatnya

jumlah korban narkoba, ternyata Aceh belum memiliki pusat rehabilitasi pecandu barang terlarang itu khususnya untuk anak. Karenanya, para kepala BNN kabupaten/kota bersama LSM anti narkoba mendorong Pemerintah Aceh membangun pusat rehabilitasi yang bisa menampung pecandu narkoba dalam jumlah banyak dan gratis. (<http://www.prohaba.co/2019/06/19/aceh-butuh-pusat->), 2019)

Kepala BNNK Aceh Tamiang, Trisna Safari Y mengungkapkan peredaran narkoba di wilayah kerjanya sangat meresahkan. “Kapasitas LP sekitar 573 orang. Dari jumlah tersebut pengguna narkoba sebanyak 512 orang atau mencapai 95 persen,” kata Trisna Safari menyampaikan kondisi yang terjadi saat ini. Pihaknya juga banyak menemukan anak-anak yang memakai lem (ngelem). Persoalan yang terjadi sekarang, selain meningkatnya kasus narkoba, Aceh tidak memiliki pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin sembuh. “Khusus untuk pecandu kita belum ada balai rehabilitasi.

Pemerintah seperti tidak serius memerangi peredaran narkoba. BNN dan Kepolisian diminta tangkap pengguna narkoba tapi perangkat Rehabilitasi tidak difasilitasi. Selama ini, tempat rehabilitasi Negara hanya ada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, tapi jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pengguna narkoba. Setiap hari pengguna narkoba semakin bertambah tapi rumah rehab tidak ada. Barangkali

Pemerintah Aceh bisa memikirkan rumah rehab sehingga bisa menampung banyak orang yang antri untuk mendapatkan kesembuhan.

Anak pencandu narkoba merupakan ancaman besar bangsa dalam menciptakan generasi penerus yang cemerlang. Kalau seorang anak sudah candu narkoba maka butuh tenaga ekstra untuk memulihkannya. Saat anak candu narkoba tidak hanya psikisnya yang rusak tapi fisiknya juga akan melemah. Banyak orang tua yang merasa resah dari fenomena anak-anak mereka candu narkoba.

Cara terbaik untuk mengatasi kecanduan narkoba bagi anak adalah melalui rehabilitasi. Tidak semua cara rehabilitasi bagus bagi pecandu narkoba. Ada rehabilitasi dengan cara menyuntikan obat-obatan tertentu kepada pecandu, itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Pecandu akan menjadi bipolar, memiliki kepribadian ganda. Karena obat-obatan itu akan menyerang simpul saraf di otaknya. Obat-obatan detox akan merusak otak secara permanen, karena zat yang digunakan bekerja di otak. Anak sudah stabil, tapi jadi pelupa. Penyembuhan terbaik pecandu narkoba menurutnya adalah dengan pemulihan fisik, mental, emosional dan spritual.

Disisi lain, Polisi gencar melakukan penindakan kepada anak pemakai narkoba, memasukan mereka ke penjara. Akibatnya yang terjadi bukan mengurangi jumlah pemakai narkoba, tetapi makin memperparah keadaan.

Secara umum Pusat Rehabilitasi swasta pun hanya ada beberapa di Aceh, seperti Rumoh Geutanyo, Yayasan Tabina, Yayasan Harapan Permata Hati Kita- Aceh dan Yayasan Persaudaraan Pemulihan Adiksi Indonesia (PPAI). Dalam hal sedikitnya pusat layanan Rehabilitasi ini, di Banda Aceh bahkan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin mengharapkan lembaga, komunitas, dan para pegiat anti Narkoba untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Dayah dalam meminimalisir penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan panti rehabilitasi bagi pecandu. "LSM atau komunitas dapat bersinergi dengan Disdik Dayah untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba terutama di kalangan generasi muda. Di samping itu, Pemko Banda Aceh melalui dinas dan pihak terkait pemerintah, dapat membentuk dayah khusus yang bisa menjadi tempat rehabilitasi Narkoba.

Dalam praktik peradilan pidana anak, salah satu wujud dari upaya tidak memberikan sanksi hukum pada anak adalah dengan memberikan anakl pidana pembinaan. Pembinaan khusus bagi anak di fokuskan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (UU No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya, di lembaga menjadi tempat di mana anak dilakukan upaya pembinaan. Substansi yang paling mendasar

dalam konteks pembinaan anak ini adalah mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. LPKA dalam menjalankan tugasnya pada dasarnya juga menampung setiap anak yang sudah mendapat keputusan hukum yang ingkrah untuk dibina. Dalam hal ini artinya anak pengguna narkoba yang telah mendapat vonis hakim juga akan dibina di LPKA ini. Kemungkinan besar nantinya mereka akan mebaur dengan anak-anak yang lain yang ditempatkan di LPKA ini. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pembinaannya berbeda dengan anak-anak binaan dari jenis tindak pidana asal yang dilakukan sebelumnya atautkah berbeda.

Kemudian dari data di atas tentang banyaknya anak-anak yang menyalahgunakan narkoba di Aceh, bagaimana peran yang dilakukan Panti-panti Rehab di Aceh, apakah sudah maksimal. Apakah Panti Rehab sudah mempunyai model pembinaan yang baik. Untuk menjawab persoalan itu semua, maka peneliti akan melakukan penelitian dan pengabdian ini dengan judul : “ Urgensi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam Masa Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Rehabilitasi Narkoba Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keadaan permasalahan ini peneliti ingin mengetahui beberapa persoalan dalam pembinaan anak dalam masa rehabilitasi Narkoba di Aceh tersebut yaitu :

1. Bagaimana Pola Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh ?
2. Apa Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Anak Pecandu Narkoba di LPKA dan Panti Rehabilitasi Anak Daruusaadah Aceh ?
2. Untuk mengetahui Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Aceh Daruusaadah Aceh ?
3. Memberikan solusi alternatif bagi LKPA dan Panti Rehab Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat mengembangkan konsep dasar pembinaan anak penyalahgunaan NAPZA yang bisa menjadi panduan selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru atau panduan praktis bagi keluarga dalam penanganan anak pecandu narkoba di Aceh.

BAB DUA

KERANGKA TEORI

A. Anatomi Rehabilitasi Medis Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, dalam BAB IX tentang Pengobatan Dan Rehabilitasi Bagian Kesatu dijelaskan bahwa Pengobatan adalah untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan

I atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Pasal 53)*

Di bagian Kedua tentang Rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 54). Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib

lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (*Pasal 55*).

Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. *Pasal 56*

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. (*Pasal 57*) . Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. (*Pasal 58*).

B. Pola Pembinaan Anak Binaan

Membahas tentang pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif tidak dapat dilepaskan dari undang-undang pembentuknya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang SPPA). Untuk itu, di dalam literatur bicara tentang itu tidak memisahkan undang-undang tersebut dalam kajiannya, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, pada pasal 3 disebutkan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Tidak hanya itu, anak justru harus mendapatkna perlindungan ketika posisinya bukan

korban, melainkan sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana dirasakan sangat penting dan perlu dilakukan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Anak sebagai pelaku tindak pidana, atau sering pula disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadap ABH tidak harus disamakan dengan perlakuan penghukuman seperti orang yang sudah dewasa yang melakukan tindak pidana, dalam kata lain bahwa ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya.

Upaya perlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya didasarkan pada Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA ialah undang-undang pertama yang secara eksplisit serta khusus menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut yaitu dengan adanya diversifikasi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan dan tidak pula harus mengikuti proses dan prosedur pengadilan seperti orang dewasa.

Pembinaan anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pada Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Menurut Yuliyanto dan Yul Ernis bahwa selama berada di LPKA, anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.¹ Dalam pelaksanaan dua kategori pembinaan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas presdur pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas pengayoman
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Asas pendidikan
- d. Asas pembinaan
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan
- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu

Menurut Yuliyanto dan Ernis, pelaksanaan program

¹ Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga...*, hlm. 25.

pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi:²

- a. Pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0-1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan di luar LPKA.
- b. Pembinaan tahap lanjutan I, yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu.³
- c. Pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi 1/2 hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK Pelepasan Bersyarat (PB) keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya.
- d. Pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subsidi yang harus dijalani, yaitu untuk subsidi kurungan, sedangkan untuk subsidi latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

² Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga...*, hlm. 27-28.

³ Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun pola pembinaan anak yang dilaksanakan di LKPA pada umumnya adalah:⁴

- a. Pembinaan Keagamaan. Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Alquran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
- d. Pembinaan keterampilan. Kegiatan *lifeskill* seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.
- e. Pembinaan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.

⁴ Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian...*, hlm. 47-48.

- f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi, partisipasi pada berbagai *event* yang melibatkan masyarakat luar.
- g. Pembinaan kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrumen hukum tentang anak.

Berdasarkan upaya dan tahapan pembinaan tersebut, anak diharapkan dapat kembali normal seperti sediakala, tanpa harus mendapat *labeling* anak pelaku tindak pidana di lingkungannya. Oleh sebab itu, masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak tersebut juga sedianya diharuskan untuk bersikap baik dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana mestinya. Sebab, anak yang dibina di LPKA sudah cukup memberi peluang bagi anak dan keluarganya keluar dari stigma negatif dari masyarakat yang bersangkutan.

upaya diversifikasi, serta turut pula ikut berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam konteks ini, masyarakat juga berupaya turut berperan serta merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana yang sudah menjalani pembinaan di LPKA. Anak yang sudah menjalani masa pembinaan di LPKA harus diposisikan sebagai "anak", dalam arti orang yang masih kecil, membutuhkan perlindungan seperti anak-anak lainnya, dan tidak memosisikan anak sebagai pelaku kejahatan. Sebab,

jika perspektif yang dibangun adalah anak sebagai pelaku, maka upaya rehabilitasi anak tidak akan tercapai dengan baik.

BAB TIGA

METODE PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Jenis Pengabdian dan Penelitian

Pengabdian berbasis Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian sekaligus yaitu penelitian *normatif* dan *empiris*. Dari segi hukum, penelitian ini melihat hukum sebagai norma yang ada dan penerapannya dalam masyarakat. Secara jelasnya, terdapat dua makna mengenai penelitian normatif empiris ini, yakni : *Pertama*, Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif ini dalam praktiknya disebut sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Kedua, Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian dengan melihat realita empiris atau permasalahan dilokasi penelitian yang didasarkan pada perspektif landasan-landasan normatif peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realita permasalahan dilapangan, maka penulis baru melakukan kajian atau menelaah dalam rangka mencari kebenaran. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis berupa menelaah pola pola pembinaan anak candu narkoba di Panti Rehabilitasi dan LPKA.

B. Pendekatan Pengabdian dan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya.

C. Lokasi dan Waktu Pengabdian dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPKA dan Panti Darussaadah Aceh. Penelitian ini dalam estimasi peneliti dapat dituntaskan dalam waktu 4 (empat) bulan.

D. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua, yaitu :

a). Data Primer

Data diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pelaksana LPKA, Panti Rehabilitasi Darussaadah Aceh

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan

siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

1. Data yang di peroleh dari beberapa badan dan lembaga yang sudah pernah melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan Kasus anak narkoba di Aceh dan dll
2. Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai yang relevan dengan penelitian. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang

mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan peneliti untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi

dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, maka wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara terbuka ini menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

c. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan persentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjaring sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh

sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

2. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian,

dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

- b) Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data.
- c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang

hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan penulis di lokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Sifat analisis penelitian ini yang digunakan pada metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

BAB EMPAT
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA Dan Panti Rehabilitasi Darussaadah Aceh

1. Model Pembinaan di LPKA

a. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah Unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh telah dibentuk tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Nagara Lhoknga yakni tempat di mana anak didik pemasyarakatan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, semua aktivitas administrasi perkantoran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada keseluruhannya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknya.

Pada awal Oktober 2017, LPKA Kelas II Banda Aceh sudah dimulai pembangunan, yaitu pembangunan dari anggaran APBN-P tahun 2017. Proyek pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2017

sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek LPKA ini diselesaikan sekaligus diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA yang sebelumnya berada di Rutan Lhoknga direlokasi pada alamat Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Sementara itu, peresmiannya dilakukan pada tanggal 220 Februari 2018, yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro), yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip,SH.⁵

➤ **Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia

⁵Maturidi, "Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh di dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, (Januari, 2015), hlm. 43.

merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakatan.* Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana,⁶ melainkan pembinaan. Hal ini tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena

⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 78; Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Keasalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Keasalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 71.

perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengKlasifikasian, dan peren canaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pela tihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusi an perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana

anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

➤ **Visi dan Misi LPKA Banda Aceh**

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi LPKA Kelas II Banda Aceh, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konseptual. Term visi secara *latterlijk* diambil dari kata *vision* (Inggris), maknanya *point of view*, bisa juga sebagai *perspective*,⁷ yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.⁸ Dengan begitu, pemakaian istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ghāyah* yang berangkat dari perspektif

⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 610.

⁸Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9.

dilasafat aksiologi atau aksio ilmu.⁹ Sebagai aksiologi (aksiologi), maka arah setiap visi yang dibuat dan sudah ditentukan itu pada tahap akhirnya akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuan-tujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru'yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.¹⁰

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi.¹¹ Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu *mission*. Kata *mission* sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu *missio*, artinya pengutusan.¹² Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih *rigit* dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, bahwa misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

⁹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 52-53.

¹⁰Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 77.

¹¹Riant Nugroho, *Perencanaan...*, hlm. ix.

¹²E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, (Yogyakarta: Kunisius, 2000), hlm. 161.

Terkait dengan visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, yaitu: *“Menjadi penyelenggara pembinaan yang profesional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak dari masyarakat, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik masyarakat”*. Adapun misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar masyarakat berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan ketakwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik masyarakat.

¹³Sumber diperoleh dari LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakat yang bersih dan bermartabat.
- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh tidak hanya pada kepentingan anak, berupa pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak, tetapi juga peningkatan atas kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

➤ **Pola Pembinaan LPKA**

Dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik masyarakat menjadi anak berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.¹⁴

Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya.¹⁵

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasayarakat berupa:

¹⁴Sumber diperoleh dari Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020.

¹⁵Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk “PKBM Meutuah” sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alquran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa:
 - Olahraga bola kaki
 - Kegiatan pramuka

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum yang berwujud di dalam hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁶ Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasyarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana

¹⁶Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.

Pembinaan khusus anak di LPKA Kelas II Banda Aceh sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembinaan anak di LPKA Kelas II di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, motivasi keberadaan LPKA tersebut adalah khusus di dalam pembinaan dan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan harus mendapat pembinaan yang layak dan ramah anak. Solusi tentang pembinaan khusus anak di Aceh, secara khusus telah dibentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai wadah supaya anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat dibina secara layak dan memperhatikan sepenuhnya atas pemenuhan hak-hak anak.

Terkait dengan keberadaan LPKA Kelas II Banda Aceh, sepanjang tahun 2019, telah membina minimal 26 orang anak yang bermasalah dengan hukum. Ini dapat dipahami dari kutipan tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Nama Anak Didik LPKA Kelas II

Banda Aceh

No	Anak Didik	Tindak Pidana
1	MR	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana
2	HB	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana
3	HS	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
4	RS	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
5	JJ	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
6	NH	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7	MA	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8	MZ	UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat (1) tentang Narkotika
9	TRA	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10	DP	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11	AM	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan)
12	RJ	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (tentang Perlindungan Anak)
13	SW	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (tentang Perlindungan Anak)
14	MI	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15	PA	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
16	B	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

17	Z	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 / Perlindungan Anak
18	HI	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 / Perlindungan Anak
19	RM	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 / Perlindungan Anak
20	MS	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 / Perlindungan Anak
21	SSA	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
22	M	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
23	MI	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
24	MH	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
25	AR	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
26	RJ	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan

Sumber: Data LPKA Kelas II Banda Aceh

Pembinaan anak pelaku penyalahgunaan NAPZA di LPKA Kelas II Banda Aceh, mengacu pada pola pembinaan yang umum diterapkan bagi anak-anak yang berkonflik. Pola yang dilakukan di dalam empat bentuk, yaitu pembinaan anak di bidang keagamaan, pembinaan anak di bidang pendidikan dan pembinaan anak bidang fisik dan mental-akhlak, serta pembinaan anak di bidang keterampilan. Masing-masing dapat disarikan dalam uraian di bawah ini.

(a) Pembinaan Keagamaan

Menurut Susiyanti, pembinaan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan NAPZA salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan, dan melalui pondok pesantren.¹⁷ LPKA Kelas II Banda Aceh, di samping memiliki jadwal kelas untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan pesantren yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Dalam keterangan yang lainnya, Ansari menyebutkan ada dua kamar atau wisma anak, yaitu Seulanga dan Jeumpa: Selnnya Cuma ada dua, Seulanga satu Jeumpa satu. Karena pelakunya anak, maka harus digabung seperti tidur barengan. Namun, bagi pelaku anak sebetulnya tidak ada sebutan sel, tetapi disebut kamar untuk anak, atau sering pula disebut dengan wisma untuk anak.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

¹⁸Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020.

Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penamaan kamar di LPKA bukan dengan sebutan sel, tetapi kamar atau disebut pula dengan wisma. Hal ini barangkali bertujuan agar tidak mendatangkan stigma negatif di masyarakat pada anak-anak yang di bina di LPKA Kelas II Banda Aceh. Pola pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Kantor Departemen Agama Banda Aceh. Lebih kurang keterangannya yaitu:

Kalau pendidikan agama kami bekerja sama dengan Kandepag, berupa pendidikan diniyah, pondok pesantren yang dilaksanakan di sore hari. Masing-masing dari anak mengikutinya yang dibimbing langsung pihak LPKA sendiri, ada juga tokoh agama dari luar, termasuk pula dari unsur Kandepag yang membinanya.¹⁹

Dengan begitu, pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan secara maksimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motivasi kepentingan anak. Perlu digarisbawahi, bahwa kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti Kantor

¹⁹Wawancara dengan Susiyanti, Kasubi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020.

Urusan Agama sebagaimana yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Kandepag (Kementerian Agama) merupakan inisiasi dari pihak LPKA secara mandiri, atau boleh dikatakan kebijakan Kepala LPKA.

(b) Pembinaan Pendidikan

Pola pembinaan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai

²⁰Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 11.

pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal.²¹

Pola pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Batasan umur anak tersebut telah disinggung oleh Annsari di dalam salah satu keterangannya.²²

Di LPKA Kelas II Banda Aceh ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Paket A diperuntukkan khusus kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperintukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat

²¹Abdul Kadir, dkk., *Dasar-Dasar Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 61.

²²Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Paket C diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Dengan begitu, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara *concern*.²³

Pola pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan di tingkat sekolah formal, termasuk penyesuaian atas materi mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik pemasayarakat, dan disesuaikan pula guru-guru yang mengajarkannya. Untuk itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintegrasikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Dengan begitu, dapat dipahami kembali bahwa pola pendidikan di LPKA sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak.

(c) Pembinaan Fisik dan Psikis-Akhlak

Pola pembinaan khusus anak lainnya adalah berupa pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan

²³Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

fisik seperti melakukan kegiatan keolahragaan seperti permainan bola, dan pada kesempatan lain juga dilakukan pembinaan pramuka agar fisik anak menjadi sehat.²⁴ Pembinaan fisik seperti olah raga dipandang cukup penting bagi anak agar anak didik pemasayarakatan tidak bosan dengan keadaan LPKA.

Selain pembinaan fisik dengan olah raga, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan pembinaan psikis-akhlak, yakni penanaman nilai-nilai akhlak mulia. Akhlak merupakan sifat atau keadaan yang telah melekat dan mendarah daging serta membentuk karakter, watak, dan tabiat manusia, atau sifat yang ada dan tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan.²⁵

(d) Pembinaan Keterampilan

Pola pembinaan khusus anak yang terakhir ialah pembinaan keterampilan anak. Menurut Sulaiman, pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka. Hanya saja, pihak LPKA menyadari bahwa

²⁴Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

²⁵Wawancara dengan Susiyanti, Kasubsi Pendidikan dan Binkemas LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 19 Maret 2020

mengingat LPKA Kelas II Banda Aceh dibangun dan diresmikan di tahun 2018, dan ini menandakan umur lembaga tersebut relatif masih sangat muda, sehingga sistem pembinaan bidang keterampilan belum menjadi prioritas utama.²⁶

Sampai saat ini, pola pembinaan dalam kategori keterampilan anak hanya dalam bidang perikanan. Di LPKA, tersedia kolam ikan yang dikelola langsung oleh LPKA. Pada bagian ini, anak-anak juga diikutsertakan dalam pengelolaan dan pembudidayaan ikan. Anak diajarkan tentang tata cara mengelola ikan dan perawatan kolam. Pada kesempatan ini, Sulaiman lebih kurang menyebutkan sebagai berikut:

Di samping itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga mengadakan gotong royong yang melibatkan anak-anak didik masyarakat, olah raga, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pihak LPKA juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan pihak LPKA menyediakan kolam ikan. Kita dibantu bibit 25.000 bibit ikan lele dan ikan nila. Kolam ikan ini

²⁶Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

dikelola oleh LPKA dan anak-anak didik di sini yang ikut mengusahakannya.²⁷

Sama seperti pola pembinaan keagamaan dan pendidikan, pola pembinaan anak di bidang keterampilan ini juga melibatkan dinas terkait. Dalam konteks pengelolaan dan pemerliharaan ikan, juga melibatkan kerja sama dengan Dinas perikanan Aceh sebagaimana tersebut dalam kutipan wawancara di atas. Dengan begitu, LPKA di dalam melakukan pembinaan selalu melibatkan dinas terkait.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pola pembinaan anak di bidang keterampilan di LPKA Kelas II Banda Aceh memang masing belum maksimal dan terukur sebagaimana pola pembinaan anak di bidang keagamaan, pendidikan, fisik dan psikis-akhlak anak. Hal ini barangkali perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait agar supaya program dalam pembinaan anak khusus bidang keterampilan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penulis menyimpulkan bahwa, di LPKA ini tidak ada materi khusus untuk bimbingan bagi anak penyalahgunaan NAPZA. Dalam amatan penulis,

²⁷Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

perkembangan psikologi anak binaan karena penyalahgunaan NAPZA tidak ada bedanya dengan anak-anak lainnya. Mereka bebas berekspresi di lingkungan LPKA secara positif. Bahkan mereka cukup sopan dalam berinteraksi dengan ibu Susiyanti saat penulis berkunjung ke LPKA.

Namun demikian, penulis mengharapkan kepada LPKA seharusnya ada panduan khusus dalam membimbing anak penyalahgunaan NAPZA, karena pada dasarnya mereka telah sakit secara psikologis.

2. Model Pembinaan di Darussaadah Aceh

a. Profil Panti Darussa'adah- Aceh²⁸

Panti DARUSSA'ADAH adalah UPT di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan terhadap anak korban konflik, anak korban bencana alam gempa dan tsunami yang yatim, piatu, yatim piatu, serta anak terlantar lainnya.

28

<https://darusaadah.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10>, diakses tanggal 17 agustus 2020

➤ **Sejarah PSAA Darussa'adah Aceh**

Konflik sosial berkepanjangan yang terjadi hampir tiga dasawarsa di Aceh, mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh terutama bagi anak-anak. Untuk menampung anak korban konflik tersebut pada tahun 2004 pemerintah membangun Darussa'adah. Belum sempat dioperasikan, pada tanggal 26 Desember 2005 terjadi bencana alam gempa bumi dengan diiringi tsunami yang meluluhlantahkan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Akibat kejadian bencana alam tersebut ribuan anak kehilangan orang tua, sanak saudara dan harta benda sehingga mereka berada dalam situasi terlantar, stres, trauma dan rentan akan tindak kekerasan.

Untuk menangani permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2006 pemerintah mulai menyiapkan operasionalisasi PSAA. Kemudian pada tahun 2007, mulai melaksanakan perlindungan dan pelayanan sosial Asuhan Anak dan Remaja. Dengan perkembangan permasalahan anak pada saat ini, awal tahun 2008 menyelenggarakan juga pelayanan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu berupa Rumah Perlindungan Sosial Anak. Pada tahun 2013, PSAA

Darussa'adah Aceh menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri sesuai dengan Permensos No. 23 tahun 2012.

➤ **Tujuan PSAA Darussa'adah Aceh**

Memberikan perlindungan khusus bagi anak korban konflik sosial, bencana alam, sosial psikologis dan spiritual serta yang terlantar dalam pemenuhan kebutuhan fisik, Psikologis, psikososial maupun mental spiritual agar dapat terus hidup, tumbuh, berkembang dan dapat turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan melalui PSAA Darussa'adah Aceh.

➤ **Tujuan Pelayanan**

- I. Menciptakan kondisi sosial yang kondusif yang mendorong kehidupan psikososial klien;
- II. Mengupayakan pengembangan bakat, minat serta potensi yang ada pada setiap klien;
- III. Melestarikan seni dan budaya daerah sebagai salah satu unsur menanamkan sikap cinta tanah air;
- IV. Meningkatkan/mengembangkan kecerdasan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, sehingga anak memiliki kemampuan mental intelektual untuk mendukung pelaksanaan program bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik,

Bimbingan ketrampilan kerja dan kemandirian.

- V. Memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kerja agar penerima pelayanan (klien) mampu memiliki satu atau lebih jenis keterampilan yang dapat dijadikan modal hidup dan kehidupan serta kemandirian di masa yang akan datang;
- VI. Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan beragama agar klien mengenal, mengamalkan, dan membiasakan diri melakukan Ibadah sesuai dengan kaidah agama;
- VII. Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga klien dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam masyarakat;
- VIII. Mengembangkan wawasan pengetahuan agar klien memiliki wawasan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja dan jenis pekerjaan;

- IX. Menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan keluarga atau wali untuk menerima kembali klien di tengah keluarga dengan menyiapkan sarana yang sesuai dengan keterampilan anak bila memungkinkan;
- X. Meningkatkan kemampuan bantu diri yang dapat dilakukan dengan baik sehingga ketergantungan kepada orang lain semakin berkurang;
- XI. Mempertinggi keterlibatan klien dalam masyarakat sehingga rasa tanggung jawab masyarakat semakin besar untuk menerima dan memperlakukan klien sebagai warga masyarakat.

➤ **Fasilitas**

Kantor, Meunasah, Bale Pengajian, Poliklinik, Perpustakaan, Ruang Makan, Ruang Case Conference, Ruang Therapy Psikososial, Ruang Pekerja Sosial, Ruang Belajar, Gedung Keterampilan, Aula, Sarana Olahraga, Alat Transfortasi

➤ **SDM**

- I. Struktural (Kepala, Kaur TU, Kasubsi dan Staff)

- II. Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- III. Tenaga Kontrak (Pembimbing Agama, Pengasuh, Perawat, Instruktur Olahraga/Kesenian, Pramur Kantor, Satpam)

➤ **Program Pelayanan**

- **Asuhan Anak**

- Tujuan : Menjamin terpenuhinya hak anak yang menunjang serta mengoptimalkan tumbuh kembang melalui pengasuhan agar berperilaku normatif dan berpendidikan formal.

- Sasaran : Anak usia Sekolah sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

- **Rumah Perlindungan Sosial Anak**

- Tujuan : Terlindunginya anak-anak dari situasi terburuk sehingga dapat kembali kepada kehidupan yang wajar sesuai dengan hak-haknya.

- Sasaran : Anak yang memerlukan perlindungan khusus, contoh : anak korban tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun seksual,

trafficking, penelantaran fisik, sosial, ekonomi maupun psikologis.

➤ **Jaringan Kerja**

1. Instansi Pemerintah :

- a. Dinas Sosial Propinsi, Kota dan Kabupaten
- b. Dinas Syariat Islam
- c. TNI dan POLRI
- d. Depkes
- e. Diknas
- f. Deperindag
- g. Depnaker
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. MPU
- j. Instansi/Lembaga Pendidikan (Unsyiah, UIN Arr-Raniry, Ummuha, dll)

2. Lembaga Non Pemerintah

- a. LBH Anak
- b. Aceh Community Center
- c. HIMPSI
- d. PKPA
- e. Children Center

- f. Turkey School
- g. Right to Play
- h. World Vision Indonesia
- i. Save The Children
- j. IPSPI

➤ **Persyaratan Klien**

1. Anak usia 0 - <18 Tahun
2. Anak korban konflik, bencana alam (anak yatim/piatu/yatim piatu) dan anak terlantar atau anak putus sekolah yang dinyatakan dengan surat keterangan dari keuchik.
3. Rujukan dari Instansi Pemerintah, LSM/NGO dan masyarakat
4. Bersedia mengikuti program-program dan bersedia ditempatkan di asrama.
5. Belum berkeluarga (menikah).
6. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dokter/Puskesmas.
7. Surat keterangan tidak mampu dari keuchik setempat dengan mengetahui camat.

8. Adanya surat persetujuan atau izinn orang tua/wali
9. Surat pengantar dari Dinas Sosial setempat

➤ **Prinsip-Prinsip Pelayanan**

1. Prinsip Nondiskriminasi
 - a. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan secara manusiawi dan adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan, dan status sosial budaya lainnya.
 - b. Menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
 - c. Menerima keberadaan anak apa adanya sebagai individu yang mempunyai harga diri, potensi, kelebihan, dan kemampuan serta mempunyai sikap empati.
 - d. Memperlakukan anak sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya/ unik dari segi potensi, bakat, minat, ciri-ciri, latar belakang, kondisinya saat ini, cita-cita, dan harapan masa depannya.
2. Prinsip kepentingan Terbaik Anak

- a. Mengupayakan semua keputusan, kegiatan, kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak (kepolisian, pengadilan, dan institusi pemerintah lainnya, organisasi internasional dan nasional serta masyarakat) untuk membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.
 - b. Mengupayakan yang terbaik bagi anak yang membutuhkan perlindungan untuk hidup, berkembang dan memperoleh masa depan mereka secara lebih baik.
3. Prinsip Menghormati Pendapat Anak
- a. Pendapat anak perlu didengar dan diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan mereka di dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan
 - b. Mendorong, memberikan kesempatan, dan melibatkan anak seluas-luasnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta menumbuhkan tanggung jawab dan keterlibatan anak dalam upaya

pemecahan masalahnya dan menghindari ketergantungan pada pelayanan.

- c. Menghormati hak anak untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil keputusan tersebut.
 - d. Menumbuhkan dan memelihara komunikasi yang efektif dan efisien dengan anak dalam rangka membantu mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.
4. Prinsip Mengutamakan Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang Anak
- a. Kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan anak. Mmm mz mxc
 - b. Menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri.

5. Prinsip Kerahasiaan

Memperlakukan semua informasi anak sebagai dokumen yang rahasia dan

tidak menceritakan semua informasi tentang anak pada forum-forum dan orang lain, kecuali untuk kepentingan anak.

b. Pola Pembinaan Darussaadah- Aceh untuk anak Rehabilitasi Narkoba

i. Pengaktifan Fungsi Panti Darusa'adah Aceh Sebagai Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMP)

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita meresmikan perubahan delapan panti sosial untuk anak menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMP).

Perubahan panti sosial menjadi balai rehabilitasi bertujuan untuk memaksimalkan upaya perlindungan terhadap anak. Sebanyak delapan BRSAMP Kementerian Sosial RI yang tersebar di berbagai daerah, meliputi BRSAMPK Handayani Bambu Apus Jakarta, BRSAMPK Mataram, BRSAMPK Todopoli Makassar, BRSAMPK Antasena Magelang, BRSAMPK Alyatama Jambi, BRSAMPK Naibonat Kupang,

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, dan LRSAMPK Darussa'adah Aceh.

Bidang tugas BRSAMPK mencakup 15 kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Selain itu, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan hiv/aids, dan anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dan lainnya.

Balai ini menjalankan fungsi di antaranya melakukan asesmen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satu misi penting BRSAMPK adalah mendorong terwujudnya Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH) dari Lapas Dewasa Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif dan wajib melakukan upaya diversifikasi dalam setiap tahap peradilan anak. ([https://www.validnews.id/..](https://www.validnews.id/))



Foto. 1. Alur Penenerimaan Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK)

Menurut Kepala Panti Darussa'adah Aceh Darmanto, dengan terjadinya penambahan tugas panti sosial menjadi balai rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka menjadi tantangan baru bagi pelaksanaan tugas tentunya. Mengenai model pembinaan bagi anak penyalahgunaan NAPZA tersebut, untuk tahun 2020 Darussa'adah baru akan mengembangkan modul baku rehabilitasi.²⁹

Untuk sementara Darussa'adah membimbing anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA menggunakan metode pendampingan umum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam standar pelayan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu :

- a. Memberikan Terapi Fisik
- b. Memberikan Terapi Psikologis
- c. Memberikan Terapi Sosial/Penghidupan
- d. Belajar-bermain layaknya anak lainnya

²⁹ Wawancara dengan Bapak Darmanto, kepala Panti Darussa'adah Aceh tanggal 18 Maret 2020 di Aceh Besar.

II. Tahapan Sebelum Proses Pembinaan di LRSAMP- Darussa'adah Aceh

Menurut Raharjo, Kasi. Layanan dan Rehabilitasi Sosial Anak maka sebelum seorang anak menerima pembinaan dari Tim LRSAMP, maka ada beberapa tahapan yang di laksanakan oleh Tim, yaitu :

- a. **Kontak**
- b. **Pendekatan Awal** : Rujukan dari wilayah asal si anak, Administrasi, data administrasi , cc Pemerintah Aceh
- c. **Asesment** : Laporan Awal Kondisi Anak, Pendalaman Psikososial, CC
- d. **Rencana Pelayanan** : Rumah Sakit Jiwa (Bagi Pecandu/ Rehab Medis) CC Pemerintah Aceh dan Darussa'adah (bagi Non Pecandu/ Rehab Sosial).
- e. **Intervensi** ; Diantar ke Rumah Sakit plus CC Pemerintah Aceh
- f. **Resosialisasi** : Penyiapan anak kembali ke masyarakat
- g. **Terminasi** : Dikembalikan kepada orang tua, Dikembalikan kepada perujuk (penanggung jawab dari daerah si anak atau di kirim ke Panti Sosial lainnya.

h. Bimbingan Lanjutan : Monitoring dan Evaluasi kepada Perujuk dan Keluarga si Anak.

Kemudian Raharjo menyebutkan bahwa terkait Darussaadah baru di resmikan menjadi pati Rehabilitasi anak Penyahgunaan NAPZA, maka anak yang di Rujuk ke LRSAMP masih sangat sedikit, yaitu :

1. Tahun 2019 : 1 (satu) Anak yang di rujuk oleh Pengadilan Banda Aceh. (status sudah pulang)
2. Tahun 2020 : 1 (satu) Anak yang di Rujuk Dinas Sosial Aceh Besar (Perempuan 16 tahun) dan satu lagi anak laki -laki 13 tahun dari Meulaboh.
3. Tahun 2020 (Masa Pandemic) : ada satu anak yang direncanakan Dirujuk dari Meulaboh tapi di cancel karena kondisi masa pandemic covid 19.

Untuk per maret 2020, hanya ada satu anak yang di Rehab di LRSAMP Darussa'adah Aceh dengan jenis kelamin perempuan. Semua anak yang di Rehab di LRSAMP akan menjalani prosesi pembinaan yaitu 3 bulan pertama untuk

Observasi dan maksimal adalah 6 bulan, kemudian baru akan mendapatkan Bimbingan lanjutan.

B. Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA Dan Panti Rehabilitasi Di Aceh

1. Kendala Pembinaan Oleh LPKA-Aceh

Adapun kendala yang dihadapi LPKA dalam membimbing Anak Binaan dari Kasus Penyalahgunaan NAPZA secara khusus adalah :

- Tidak adanya SOP bimbingan khusus bagi Penyalahgunaan NAPZA dari Kemenkum HAM.
- LPKA bukanlah tempat rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA, maka anak-anak ini dibimbing sama dengan anak binaan lainnya.
- Di LPKA anak Penyalahgunaan NAPZA di satukan dengan anak-anak binaan yang lain karena keterbatasan ruangan.

2. Kendala Pembinaan Oleh LRSAMP Darussaadah

Adapun kendala yang dihadapi LRSAMP dalam membimbing Anak Penyalahgunaan NAPZA secara khusus adalah :

- Belum adanya Buku Panduan yang baku sebagai model Rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA.
- LRSAMP tidak bisa bertindak jauh tanpa adanya Rujukan dari wilayah kerja di bawah nya.
- Kurangnya SDM Realwan : Terkait dengan baru di resmikannya LRSAMP pada tahun 2018, maka Darussaadah mengharapkan kerja sama dari Lembaga sekaliber UIN Ar-Raniry untuk terus mengirimkan tenaga Relawannya ke Darussa'adah Aceh.
- Tidak adanya Orang Tua anak yang mau Mereban Mandiri si Anak Penyalahgunaan NAPZA.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pola Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh

Adapun pola pembinaan anak Penyalahgunaan NAPZA yang di terapkan pada dua lokasi penelitian ini adalah :

- **LPKA** : melaksanakan pembinaan secara umum, tidak ada perbedaan antara anak Binaan Kasus NAPZA dengan anak-anak yang masuk dengan kasus lainnya.
- **LRSAMP Darussa'adah** : melaksanakan bimbingan psikologis biasa kepada anak rehab akibat NAPZA seperti anak lainnya yang berada di Darussa'dah. Karena untuk Rehab Medis adalah tugas Rumah Sakit Jiwa

2. Kendala Pembinaan Anak Pecandu Narkoba Di LPKA dan Panti Rehabilitasi Di Aceh

Seperti yang sudah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa kendala bagi kedua lembaga ini untuk membina anak penyalahgunaan NAPZA, yakni :

a. Kendala Pembinaan Oleh LPKA-Aceh

- Tidak adanya SOP bimbingan khusus bagi Penyalahgunaan NAPZA dari Kemenkum HAM.
- LPKA bukanlah tempat rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA, maka anak-anak ini dibimbing sama dengan anak binaan lainnya.
- Di LPKA anak Penyalahgunaan NAPZA di satukan dengan anak-anak binaan yang lain karena keterbatasan ruangan.

3. Kendala Pembinaan Oleh LRSAMP Darussaadah

Adapun kendala yang dihadapi LRSAMP dalam membimbing Anak Penyalahgunaan NAPZA secara khusus adalah :

- Belum adanya Buku Panduan yang baku sebagai model Rehabilitasi anak Penyalahgunaan NAPZA.
- LRSAMP tidak bisa bertindak jauh tanpa adanya Rujukan dari wilayah kerja di bawah nya.
- Kurangnya SDM Realwan : Terkait dengan baru di resmikannya LRSAMP pada tahun 2018, maka Darussaadah mengharapkan kerja sama dari Lembaga sekaliber UIN Ar-Raniry

untuk terus mengirimkan tenaga Relawannya ke Darussa'adah Aceh.

- Tidak adanya Orang Tua anak yang mau Mereban Mandiri si Anak Penyalahgunaan NAPZA.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan kepada Kemenkumham untuk membuat pola pembinaan khusus bagi anak penyalahgunaan NAPZA di LPKA khususnya dalam hal pengembangan psikologi. Karena apabila tidak di buat panduan khusus, maka anak tersebut bisa kembali lagi menjadi pemakai atau pengedar.
2. Panti Rehab Anak Darussaadah juga harus segera memiliki buku khusus dalam memberi perbaikan pada mental serta psikologis anak yang di ampunya.

Daftar Pustaka

Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika, 2006

Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Hafidh, *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan antara hukum pidana Islam dan Hukum Positif*, UIN Sunan Kali Jaga, 2009

Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: CV Misaka Galiza, 2003

Roihan Achwan, 1991, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh, Dinas Syariat Islam, 2007

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Petrus Irwan, Samuel, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta, INDHILL CO, 2007

Petrus Irwan, Wiwik, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta : INDHILL , 2008

Wilson, *Dunia di Balik Jeruji*, Yogyakarta; Resist Book, 2005

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Biodata Penulis

Nama : **Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd**
Nomor Peserta : 102 1009 1 381 5274
NIP/NIK : 19550818 198503 1 005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Krg. Geukuh, Aceh Utara, 18 Agustus 1955
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IV/c/ Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional Akademik: Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Kantor : Darussalam - Banda Aceh
Telp.Fax : (0651)7552548
Alamat Rumah : Jl. Mujahidin II, Lr. Sumber Alam No.2 Lambaro Skep Banda Aceh
Telp.Fax : 0811684365-081320204365
E-mail : jakfarputeh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1982	S-1	Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pendidikan Agama
2006	S-2	Program Pascasarjana (PPs) Universitas Syiah Kuala	Manajemen Pendidikan

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1985	Kursus AMDAL B (3 bulan)	Lembaga Ekologi

	(Penyusun AMDAL)	UNPAD Bandung
1986	Kursus, Pelatihan Kesehatan untuk Pelatihan Kabupaten	Dept. Kesehatan Dista Banda Aceh
1987	Kursus Penelitian Ilmiah bagi Dosen	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
1988 - 1989	Kursus Demografi Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Tenaga Penelitian Perguruan Tinggi se-Indonesia (5 bulan)	Lembaga Demografi Universitas Indonesia Jakarta
1993	Pelatihan Manajemen Usaha bagi Alumni IAIN Ar-Raniry	PP. Koniry Banda Aceh
1994	Pelatihan Penelitian Kemampuan Peneliti Keagamaan (PKPK/PLPA) (3 bulan)	Balitbang Depag RI Jakarta
1995	Pendidikan dan Latihan Kader Fungsional Ulama D.I. Aceh	MUI Aceh Banda Aceh
1996	Latihan Analisis Statistik bagi Peneliti IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
2001	Pelatihan Strategi Pengembangan Da'i Pembangunan se-Indonesia	PBNU Jakarta
2008	Short Course on University Academic Management	McGill University Canada
2010	Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi LDNU-Mahkamah Konstitusi	Jakarta

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
1986	Rencana Pengembangan Kota Cikarang Dati II Bekasi Jawa Barat	Anggota Peneliti	Meneg KLH
1986	Pembuatan Peta Sosial,	Anggota	PT. Arun, NGL.Co

	Sosial Ekonomi, Sosial Keagamaan Masyarakat Wilayah Industri Kecamatan Muara Dua Aceh Utara	Peneliti	
1987	Penelitian Uji Coba Penerapan Pedoman Penyajian Evaluasi Lingkungan sosial Pengembangan Kota Jantho, Aceh Besar	Sekretaris Tim Peneliti	Meneg KLH
1987	Buku Pedoman Latihan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Melalui Jalur Agama Islam	Anggota Tim Penyusunan	Meneg KLH
1988	Peranan IAIN dalam Usaha Pemecahan Masalah Penduduk di Aceh (Tugas Kurus Penelitian Demografi pada LD-FE, Universitas Indonesia, Jakarta)	Mandiri	Meneg KLH
1993	Disiplin Guru Madrasah aliyah Negeri di daerah Istimewa Aceh	Anggota Peneliti	Depag RI
1993	Pemanfaatan Koran Serambi Indonesia dalam Menunjang Prestasi Belajar IPS pada MAN I Banda Aceh dan MAN Sibreh Aceh Besar	Mandiri	Depag RI
1994	Pendistribusian Zakat Jasa dan Pemanfaatannya di Daerah Istimewa Aceh	Anggota Peneliti	PT. Arun, NGL.Co
1994	Asal Sekolah dan Kemampuan Membaca Tulis Al-Quran Siswa MTs.S Al-Amin Kota Madya	Mandiri	Balitbang Depag RI

	Malang Jawa Timur		
1996	Peranan Imam Mesjid dalam pembinaan Masyarakat di Kota Madya Banda Aceh	Mandiri	IAIN Ar-Raniry
1999	Konsep Syura Dalam Islam (Kajian Tentang Praktek Syura pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin)	Mandiri	IAIN Ar-Raniry
2000	Pemikiran Syeikh Mahmoud Syaltout dalam Penyebaran Dakwah (Kajian tentang Ide-idenya dalam Pengembangan Islam)	Mandiri	Depag RI
2002	Eksistensi Budaya Aceh dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Madya Banda Aceh	Mandiri	Depag RI
2006	Pengkajian Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Sekretaris Tim Peneliti	PEMDA NAD
2007	Pengkajian Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Penelitian Lanjutan)	Anggota Tim Peneliti	PEMDA NAD
2007	Penataan Peran-peran Lembaga Adat di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar	Mandiri	APBD Aceh
2009	Peta Dakwah di Nanggroe Aceh Darussalam	Anggota Tim Peneliti	PEMDA Aceh

2011	Kemampuan lulusan madrasah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Agama dan Umum	Ketua Tim Peneliti	Balitbang Agama Jakarta dan IAIN Ar-Raniry B. Aceh
2012	Implementasi Pembelajaran Agama Islam di Universitas Syiah Kuala	Anggota Tim Peneliti	Balitbang Agama Jakarta dan IAIN Ar-Raniry B. Aceh
2012	Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie Jaya	Anggota Peneliti	Pemda Aceh
2013	Efektivitas Dakwah dalam Internalisasi nilai-nilai Islam Pada Panti Rehab Rumoh Geutanyoe	Ketua Tim Peneliti	UIN Ar-Raniry B.Aceh
2013	Penelitian Pengembangan Perempuan Aceh	Anggota Tim Peneliti	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(BP3A)
2013	Gejala Separatisme dan dukungan Ulama di Aceh	Anggota tim Peneliti	LSAMA Banda Aceh
2016	Pengembangan Format Pengabdian Pada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (Studi Terhadap Kebutuhan Program Studi dan Kebutuhan Stakeholder)	Ketua Peneliti	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Banda Aceh, 19 September 2020
Dosen Ybs,

Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd.
Nip. 19550818 198503

A. BIOGRAFI PENELITI

Nama : Amrullah.S.HI.,LL.M
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh/ 11 Desember
1982
NIP : 198212112015031003
Pangkat/Golongan : III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HTN
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry
Bidang Keahlian : Hukum Pidana

B. EDUCATIONAL BACKGROUND:

Institution	Place	Graduated
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Yogyakarta	2012
Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry Prodi Hukum Pidana Islam	Banda Aceh	2006
MAN I Banda Aceh	Banda Aceh	2001
MTsN I Banda Aceh	Banda Aceh	1998
MIN Tungkop	Aceh Besar	1995

C. RELATED COURSES, TRAININGS, SKILL AND EVENTS

Training	Held By	Date
Training Leadership Tingkat I	HMI Cabang Banda Aceh	Banda Aceh 2002
Training Leadership Tingkat II	HMI Cabang Banda Aceh	Banda Aceh 2003
Training Jurnalistik	PWI dan BEMA IAIN Ar Raniry	Banda Aceh Oktober 2004
Training Fasilitator Kecamatan	BRR NAD NIAS	Juni 2006

Training Fasilitator Pemukiman	BRR NAD NIAS	Tahun 2007
Training Pelatihan Monitoring dan Evaluasi	BRR NAD NIAS	Januari 2008
Workshop Tim Surveyor The Aceh Institute kerja sama dengan ILO Workshop Tim Analisis Jabatan Prov. Aceh	ILO dan The Aceh Institute BKPP & UNDP	Juli 2008 Januari 2009

D. WORK EXPERIENCE

Date	Januari- April 2009
Location	Banda Aceh, Indonesia
Company	BKPP-UNDP- HR Provinsi Aceh-Multi Donor Fund
Position	Asistent Analis Project Analisis Jabatan SKPA Prov. NAD
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data-data pendukung untuk analisa jabatan dari seluruh Instansi-instansi/ SKPA tingkat Prov. NAD • Melakukan interview seluruh pejabat Eselon dan Non Eselon di seluruh SKPA Provinsi Aceh • Melakukan entri data hasil interview dan pengumpulan data pendukung dari lapangan (SKPA Provinsi Aceh) • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan perintahkan oleh Konsultan dan Tim Analisis.

Date	April 2009
Location	Aceh Besar , Provinsi Aceh -Indonesia
Company	NGO ILO & The Aceh Institute
Position	Tim Surveyor Program ILO East Wilayah Aceh Besar

Description	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendataan terhadap Perusahaan-perusahaan di Aceh Besar sesuai program Survei Labort Market ILO EAST. • Melakukan Wawancara dengan pihak Pimpinan dan Manager Senior Perusahaan-perusahaan di Aceh Besar sesuai program Suevei Labort Market ILO EAST. serta mengisi Kuisisioner sesuai dengan acuan progran ILO EAST. • Merekap Laporan Survei dan memberi Rekomendasi Perusahaan yang dianggap cocok sesuai kriteria yang ditetapkan ILO untuk mengikuti Program yang akan dilakukan oleh pihak ILO nantinya.
-------------	--

Date	Mei - Desember 2008
Location	Banda Aceh, Indonesia
Company	BRR NAD- NIAS Distrik Banda Aceh
Position	Staff Senior Distrik BRR NAD NIAS Banda Aceh
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tugas fungsi Fasilitator Pemukiman BRR NAD NIAS yaitu Memferivikasi Data Benefeceris Korban tsunami 2004 dengan pihak warga di Banda Aceh dan mitra kerja NGO Asing, Pihak Kecamatan dan pihak kelurahan. • Melakukan Program Geo Spacial Projek di Banda Aceh • Melakukan Program penyaluran Dana Rehab oleh BRR NAD-NIAS untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh • Melakukan Pengawasan pada Proyek Pembangunan Prasarana Dasar dan Proyek Pembangunan perumahan di Kota Banda Aceh.

Date	Juli s/d Augustus 2008
Location	Aceh Besar , Indonesia

Company	NGO ILO & The Aceh Institute
Position	Tim Surveyor Program ILO East Wilayah Aceh Besar
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendataan terhadap lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Education di Aceh Besar Dan Banda Aceh sesuai program ILO EAST. • Melakukan Wawancara dengan pihak Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Education serta mengisi Kuisioner sesuai dengan acuan program ILO EAST. • Merekap Laporan Survei dan memberi Rekomendasi Lembaga yang dianggap cocok sesuai kriteria yang ditetapkan ILO untuk mengikuti Pelatihan yang akan dilakukan oleh pihak ILO nantinya.

Date	Januari -Maret 2008
Location	Banda Aceh, Indonesia
Company	BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif
Position	Tim Fasilitator Pemukiman (FASKIM) BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif ..
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir semua tugas Fasilitator Pemukiman (Faskim) Wilayah III Banda Aceh BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif dengan masyarakat, pihak kecamatan, Kelurahan • Mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Pemukiman Desa (KP4D) .

Date	Februari -Desember 2007
Location	Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia
Company	BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif

Position	Staf Lapangan Unit Penanganan Keluhan (UPK) BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima keluhan dari masyarakat Korban tsunami di seluruh kabupaten wilayah bencana tsunami Aceh Nias 2004 dalam hal Rehab Rekon Aceh • Melakukan pengecekan Real kelapangan mengenai keluhan masyarakat . • Membuat laporan terhadap keluhan masyarakat • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat dalam rehab rekon • Membuat laporan kegiatan harian dan bulanan.

Date	Februari 2007 - juni 2008
Location	Banda Aceh, Indonesia
Company	Yayasan Aceh Meutuah (YAMa)
Position	Koordinator Program .
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang program-program sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan misi Yayasan. • Mencari Founding dan mitra kerja pada setiap program. • Membuat laporan Yayasan. • Memantau seluruh program yayasan yang sedang dan yang akan berjalan. • Menjalankan Admiistrasi Kantor.

Date	Oktober 2006- Januari 2007
Location	Banda Aceh , Indonesia
Company	BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif
Position	Koordinator Wilayah -I Fasilitator Kecamatan Banda Aceh BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .

Description	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan semua tugas Fasilitator Kecamatan Wilayah I Banda Aceh BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) dengan masyarakat, pihak kecamatan, Kelurahan dan mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Pemukiman Desa (KP4D) . • Memantau dan memonitor kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh (Wilayah I meliputi kecamatan: Syiah Kuala, Ule Kareng, Kuta Alam, Kuta Raja dan Lung Bata) • Melakukan hubungan kooordinasi dengan Pemda, Pemkot dan NGO Lokal, Nasional maupun Internasional dalam hal percepatan pembangunan (Rehab -rekon) untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh • Membuat Laporan terhadap seluruh kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh (Wilayah I meliputi kecamatan: Syiah Kuala, Ule Kareng, Kuta Alam, Kuta Raja dan Lung Bata)BRR NAD-NIAS
-------------	---

Date	Juli - September 2006
Location	Banda Aceh , Indonesia
Company	BRR NAD-NIAS
Position	Tim Koordinasi Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .

Description	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan semua tugas Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) dengan masyarakat, Pihak Kecamatan, Kelurahan dan • Mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan dan Pemukiman Desa (KP4D) yang di prakarsai oleh Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) . • Memantau dan memonitor kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam (Tingkat Provinsi) • Membuat Laporan terhadap seluruh kegiatan tim koordinasi Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .
-------------	---

Date	Tahun 2006
Location	Banda Aceh , Indonesia
Company	The Aceh Institute
Position	Anggota FGD Politik, Hukum dan HAM The Aceh Institute
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian mengenai Politik, Hukum dan HAM • Mengikuti diskusi rutin mingguan Aceh Institute • Memberikan ide dan masukan terhadap isue aktual yang berhubungan dengan perkembangan politik, hukum dan HAM • Membantu berbagai kegiatan diskusi dan seminar FGD Politik, Hukum dan HAM The Aceh Institute, baik di dalam maupun yang dilakukan di luar Aceh Institute

Date	Mei s/d juni 2006
Location	Banda Aceh , Indonesia
Company	UN-Habitat Club dan The Aceh Institute

Position	Assisten Research Program Status Tanah Erfack di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Pasca Tsunami 2004
Description	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian lapangan mengenai status tanah Erfack di desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pasca tsunami 2004. • Menulis hasil laporan penelitian lapangan mengenai status tanah Erfack di desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pasca tsunami 2004 dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Aceh Institute. • Melakukan penyesuaian data yang dikeluarkan oleh BPN dan TIM Ajudikasi RALAS 2005 • Membuat laporan dan membantu mempresentasikan dalam forum UN Habitat Club kerjasama UN-Habitat dan The Aceh Institute mengenai hasil analisis penelitian. • Telibat sebagai anggota Forum Diskusi Terfokus (FDT) UN-Habitat Club.

Date	Mei 2005 s/d Desember 2008
Location	Banda Aceh , Indonesia
Company	IKAMBA (Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh)
Position	Ketua Umum

Descriptio
n

- Mengkoordinir dan Menjalankan seluruh mandat yang dibebankan sebagai seorang Ketua Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh sesuai dengan AD/ART IKAMBA dan sesuai SK Wali Kota Banda Aceh
- Mengagendakan kegiatan tahunan IKAMBA
- Membuat laporan evaluasi tiga bulanan, semesteran dan kegiatan tahunan
- Melakukan hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkot, Legislatif Kota Banda Aceh dan berbagai elemen lembaga lainnya yang dapat mensupport berbagai kegiatan IKAMBA yang ada di NAD.
-